



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang berisi penjabaran mengenai lingkungan dari obyek yang diteliti serta situasi yang menjadi topik penelitian dalam merumuskan masalah. Kedua adalah identifikasi masalah merupakan uraian. Ketiga adalah batasan masalah yaitu kriteria-kriteria untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat adalah batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana.

Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten, setelah rumusan masalah berikutnya membahas mengenai tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, bagian terakhir pada pendahuluan adalah mengenai manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sumber pendanaannya berasal dari pajak dan bukan pajak. Namun sumber pendanaan terbesar negara itu masih berasal dari pajak. Pajak memiliki peran penting untuk mendukung kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan program negara. Banyak perusahaan manufaktur yang berkembang pesat di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang dianggap memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Penelitian Mustika (2017) mengatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah keinginan perusahaan untuk mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayar baik secara legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak, maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Mustika, 2017).

Dalam Pohan (2017:22-23), ada beberapa modus yang biasa digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). Upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan pajak, dimana cara dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, untuk mengurangi besarnya pajak. harus dibayar. Kemudian ada penggelapan pajak atau penyelundupan (*Tax Evasion*). Upaya wajib untuk menghindari pajak yang terutang secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena cara dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor peraturan perundang-undangan perpajakan. Cara yang digunakan berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi karena melanggar undang-undang/kejahatan fiskal, atau tindak pidana. Oleh karena itu, *tax planner* yang baik, metode ini tidak disarankan untuk diterapkan. Terakhir, Penghematan Pajak (*Tax Saving*) Upaya yang harus dilakukan untuk menghindari utang pajak dengan menahan diri dari membeli produk yang memiliki pajak pertambahan nilai, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat diperoleh agar penghasilannya kecil dan menghindari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengatakan bahwa tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25%. Menurut Putri & Lautania (2016) perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebaiknya membayar pajak sesuai dengan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR), yang lebih tinggi atau rendah dari tarif pajak penghasilan yaitu 25%. Dalam penelitian Putri & Lautania (2016) agresivitas pajak dapat diukur menggunakan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR). Lanis & Richardson (2012) mengatakan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak atau tidak dalam perusahaannya. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR adalah proksi yang paling umum digunakan oleh peneliti atau ahli. Pengukuran proksi ETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol. Apabila nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi. Nilai ETR rendah akan menunjukkan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak. Menurut Hidayat & Fitria (2018) *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dirumuskan dengan total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang argo industri, farmasi, alat kesehatan dan perdagangan yang terafiliasi perusahaan di Singapura. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.

Salah satu modus yang menarik adalah administasi kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dividen oleh si pemilik di Singapura. Modal yang dimasukkan sebagai hutang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. (Sumber: <https://money.kompas.com/>).

Banyak faktor yang diduga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, antara lain *capital intensity*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan lain-lain. *Capital intensity* yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Novitasari, Shelly, 2017). Gemilang, Desi Nawang (2016) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Begitupun sebaliknya perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang kecil akan mempunyai beban pajak yang besar. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. Menurut penelitian Ayu, Sukartha (2017) memperoleh hasil bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Tetapi menurut Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019) dan Sutatik, dkk. (2015) memperoleh hasil bahwa *Capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mustika (2017) dan Fahrani et al (2018) memperoleh hasil *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016:197). Menurut Leksono dkk (2019) bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, tidak akan melakukan agresivitas pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah, akan melakukan agresivitas pajak karena perusahaan lebih baik mempertahankan aset yang dimilikinya. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan hasil berbeda. Dalam penelitian Nugraha (2015) dan Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penilitan yang berbeda dilakukan oleh Putri & Gunawan (2017) dan Yeye et al (2018) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR) dan ini didukung oleh hasil penelitian Widyawati (2016).

Perusahaan dapat meminimalkan tarif pajak efektifnya dengan memanfaatkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil, Putri (2017). Ukuran perusahaan juga mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan tersebut, karena memperoleh laba maka akan mempengaruhi aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak (Ciesha, 2020). Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan hasil berbeda. Ari dan Setya (2019) dan Yanti dan Hartono (2019) memperoleh hasil

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Thomaz dan Jatongan (2019) dan memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).

*Leverage* yaitu rasio yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang (Kasmir, 2013:151). Perusahaan dengan *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan tinggi juga (Gemilang, Dewi Nawang, 2016). Berbagai penelitian mengenai pengaruh *leverage* pada agresivitas pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Gemilang, Desi Nawang (2016) dan Adisamartha dan Noviari (2015) memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Purwanto, Agus (2016) dan Yeye et al (2018) menyatakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif pada agresivitas pajak (ETR).

Pajak merupakan kewajiban jangka pendek perusahaan yang harus dibayar tepat waktu. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih (Kasmir, 2016:128). Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi (Suroiyah, 2018). Penelitian Adisamartha & Noviari (2015) dan Mariana Dinar (2020) menemukan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat





agresivitas pajak. Sebaliknya penelitian oleh Rini Muliastuti (2018) memperoleh hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Inventory intensity merupakan suatu pengukuran besarnya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Perusahaan dengan investasi persediaan digadang-gadang akan menyebabkan terbentuknya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan persediaan, beban ini akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan lebih agresif (Latifah, Novia Umi, 2018). Banyak penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh inventory intensity terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. (Latifah, Novia Umi, 2018) melakukan penelitian dan memperoleh hasil bahwa inventory intensity tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas et al (2018) memperoleh hasil bahwa inventory intensity mempunyai pengaruh negatif pada agresivitas pajak.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
6. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?





2. Ingin mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
3. Ingin mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak?
4. Ingin mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak?

## G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi besarnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan manufaktur.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.